

ANALISIS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK DARI RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih

UIN Alauddin Makassar, STIKES Kurnia Jaya Persada Palopo

Email: yudi.adnan@uin-alauddin.ac.id dan le_judah@yahoo.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 2 Juni 2020 Diterima dalam bentuk revisi 15 Juni 2020 Diterima dalam bentuk revisi 20 Juni 2020	Meskipun negara telah memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, beberapa tindakan terorisme baru-baru ini masih saja melibatkan anak-anak dalam tindakan mereka. Sehubungan dengan banyak kasus yang melibatkan banyak anak, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mengembangkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Kejahatan Terorisme yang digunakan sebagai referensi untuk relevan kementerian / lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam menyediakan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan terorisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan segitiga kebijakan publik dalam membuat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 7 Tahun 2019 menggunakan metode kualitatif. Aktor yang terlibat dalam penyusunan peraturan ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga kementerian dan lembaga negara lainnya. Substansi peraturan ini mencakup pencegahan; pendidikan; konseling tentang bahaya radikalisme dan terorisme; Rehabilitasi Sosial; Rehabilitasi Psikososial dan / atau Rehabilitasi Psikologis; Iringan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan layanan lainnya. Konteksnya, kondisi yang memengaruhi perumusan kebijakan ini, adalah semakin banyaknya aksi terorisme yang melibatkan anak-anak dan perlindungan hukum terhadap anak dalam masyarakat, merupakan tolok ukur peradaban peradaban sebuah negara. Sedangkan prosesnya adalah peraturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Meskipun hanya terbatas pada peraturan menteri, implementasi peraturan ini harus dilakukan dengan benar.
Kata kunci: Analisis Kebijakan, Anak-Anak, Pedoman Perlindungan Anak, Perlindungan Hukum, Radikalisme, Tindak Pidana, Terorisme	

Pendahuluan

Meskipun negara telah memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan anak, akan tetapi

beberapa tindakan pelaku terorisme belakangan ini melibatkan anak dalam aksinya. Seperti halnya yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara pada tanggal 13 Maret 2019 mengakibatkan 1 (satu) anak dari

pelaku meninggal dunia dan 296 (dua ratus sembilan puluh enam) anak yang mesti diberikan pendampingan serta rehabilitasi mental. Sedangkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 500 orang tua yang sudah mendapatkan status tersangka. Para orang tua yang menjadi tersangka tersebut memiliki anak yang jumlahnya berkisar antara 1.750 sampai dengan 1.800 orang anak. Anak-anak tersebut masih menunggu penanganan dari pemerintah untuk memulihkan kondisi mental mereka dari stigmatisasi, diskriminasi dan bullying yang didapatkan ditempat atau lingkungan mereka tinggal.

Anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh radikalisme. Keingintahuan dan perilaku coba-coba membuat mereka cenderung melakukan perilaku mengambil risiko. Jika tidak disertai dengan kemampuan kontrol diri yang baik, itu akan mendorong mereka untuk melakukan tindakan tanpa memikirkan dampak dari tindakan ini, pola asuh yang disampaikan orang tua pada anak adalah suatu bentuk sikap dan tanggung orang tua itu sendiri, (Algristian et al., 2019) yang dimana hal tersebut dibangun untuk menjaga hubungan antarorang tua dan anak. Merujuk dari pengertian di atas peneliti kemudian berkesimpulan bahwa suatu pola asuh yang disampaikan orang tua memiliki fungsi dan peranan yang sangat vital untuk perkembangan anak (Alim, 2017).

Selain karena keingintahuan dan perilaku coba-coba, anak yang ada didalam perbuatan pidana terorisme terhadap umumnya juga dilaksanakan dengan cara bujuk rayu, pendoktrinan, dicuci otak dengan menjelaskan kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan oleh penguasa, dibangkitkan amarahnya kemudian dibungkus dengan agama yang mengajak anak dalam aktivitas yang memuat radikalisme yang memberi efek terhadap kerugian baik pada dirinya maupun

orang lain. Tindak pidana terorisme bisa mengakibatkan anak menjadi korban, anak pelaku serta anak dari pelaku. Anak menjadi korban dalam bentuk luka fisik, luka psikis, trauma, sehingga meninggal dunia. Anak pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma serta stigma. Anak dari pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk psikis, trauma serta mengalami stigma akibat dari orang tuanya yang sudah melaksanakan perbuatan pidana Terorisme. Pelibatan Anak dalam jejaring Terorisme ini menunjukkan masyarakat terkhusus orang tua tidak menyerahkan panduan serta tidak mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi Anak serta tidak memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti yang baik terhadap anak, mengembangkan sikap serta perbuatan terhadap anak dengan cara yang kurang baik. (Kementerian PPPA RI, 2019)

Dengan banyaknya kasus yang melibatkan banyak anak maka Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PPPA RI) menyusun Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme serta perbuatan Pidana Terorisme dipakai sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terikat, pemerintah daerah, serta lembaga yang dibentuk masyarakat dalam memberikan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan tindak pidana Terorisme. Meski regulasi tersebut terbit dengan status Permen, namun diharapkan dapat dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait. Terlebih dalam merancang masing-masing kementerian serta lembaga setelah memberikan ide dan masukan untuk menjalankan kegiatan secara bersama-sama. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan implementasi dari kebijakan publik yang menjadi kewajiban oleh setiap negara. Implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena tindakan-tindakan pemerintahan dalam menghadapi permasalahan yang muncul

didalam masyarakat hingga menciptakan keputusan-keputusan tersebut yang kemudian dipandang sebagai proses perumusan kebijakan yang diterapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap (Hayat, 2018).

Agar tahapan-tahapan tersebut dapat berjalan dengan baik maka dalam membuat sebuah kebijakan harus memperhatikan segitiga kebijaksanaan yang terdiri dari aktor, konten, konteks serta proses. Dengan adanya peraturan ini, peneliti tertarik untuk menganalisis penyusunan Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analitik yakni upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu (Siyoto & Sodik, 2015) Adapun, untuk analisis data penulis menggunakan segitiga analisa kebijakan publik menilai dari aspek aktor, konten, dan konteks dari Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana.

Hasil dan Pembahasan

Secara norma hukum, Indonesia telah memiliki norma hukum yang memadai sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No 1/ 1974 dan Undang-Undang No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menunjukkan komitmen pemenuhan hak anak oleh pemerintah Indonesia sebelum era 1980-an. Ratifikasi Convention on the Rights of Children (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 adalah bentuk komitmen Indonesia di kancah internasional. Setelah itu, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak No 23/2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi UU Perlindungan Anak No 35/ 2014 dan Undang-Undang No 17/2016. Adanya Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No 11/2012 menjadi momentum perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Belum lagi Undang-Undang No 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No 21/ 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Selain itu, pada UUD 1945 Pasal 28 B Ayat 2 juga telah mencantumkan hak anak, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Mustika & Pranawati, 2020).

Dengan tidak dipidanya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yaitu dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum, namun anak tersebut tidak serta merta dilepaskan begitu saja melainkan Negara harus memberikan perlindungan hukum yang secara khusus kepada anak agar anak tidak lagi terpapar paham atau ideologi radikal terorisme. Berikut dasar pertimbangannya secara umum menurut peraturan perundanganundangan yang terkait: (Abdillah, 2019).

(Octadela, 2019) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU Kesejahteraan Anak yaitu pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3 UU, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child). Terdapat 4 (empat) kategori hak-hak anak berdasarkan materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi ini yaitu Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), Hak terhadap perlindungan (protection rights), Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), dan Hak untuk berpartisipasi (participation rights).

Hak-Hak Anak harus ditegakkan oleh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB, Indonesia yang juga telah meratifikasinya berkewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Konvensi tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum bagi anak menurut UU HAM yaitu pada Pasal 52 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 66 ayat (3).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU PSK yaitu dikatakan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PSK yaitu bahwa: "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan : a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis" Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa : "yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikososial" adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan".


Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dasar pertimbangan pemberian perlindungan hukum menurut UU Perlindungan Anak yaitu pada Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak pemberian Perlindungan Khusus kepada anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k UU Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban jaringan terorisme. Mengenai perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 59A hingga Pasal 71D UU Perlindungan Anak, namun terkait dengan upaya perlindungan anak korban jaringan terorisme yaitu diatur dalam Pasal 69B UU Perlindungan Anak.

Analisis Kebijakan Publik

Untuk membuat sebuah kebijakan, perlu memperhatikan segitiga kebijakan yang terdiri dari aktor, konten, konteks dan proses. Pada faktanya, aktor baik individu, kelompok, ataupun organisasi dipengaruhi oleh konteks, lingkungan dimana aktor hidup serta bekerja. Konteks dipengaruhi oleh banyak aspek seperti politik, ideologi, sejarah, budaya, ekonomi, serta sosial baik yang terjadi pada skala nasional ataupun internasional yang memengaruhi kebijakan kesehatan. Proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh aktor yakni posisi dalam struktur kekuasaan, nilai, pendapat serta harapan pribadi. Konten kebijakan menggambarkan dimensi tersebut. Konten ialah esensi dari kebijakan yang secara rinci menggambarkan bagian pokok dari kebijakan tersebut. Aktor ialah pusat dari kerangka kebijakan publik. Aktor ialah istilah yang dipakai untuk menyebut suatu individu,

kelompok serta organisasi yang memengaruhi suatu kebijakan. Aktor terhadap dasarnya memang memengaruhi kebijakan namun seberapa luas dan mendalam dalam memengaruhi kebijakan tergantung dari kekuasaannya. Kekuasaan merupakan campuran dari kekayaan individu, tingkat pengetahuan, dan otoritas yang tinggi. (Buse et al., 2012).

Di bawah ini merupakan penjabaran faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dalam pembentukan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana.



Gambar Segitiga Kebijakan Publik (Buse et al., 2012)

Analisis kebijakan, menurut Williams merupakan suatu alat untuk mensitesikan informasi yang dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan (Langkai, 2019). Tujuan dari analisis kebijakan publik tergambar dari setiap tahap-tahapannya. Tahap perumusan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Tahap Peramalan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Tahap rekomendasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan

yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Tahap monitoring kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Yang terakhir adalah tahap evaluasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja (Taufiqurokhman et al., 2014).

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses berargumentasi dan berdebat untuk menciptakan, mengkaji secara kritis dan mengkomunikasikan keyakinan yang plausible benar tentang kinerja dari proses pembuatan kebijakan (Langkai, 2019). Berdasarkan teori segitiga kebijakan publik, maka hasil analisis Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana disajikan dalam beberapa poin di bawah ini:

Aktor Perumusan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 Kebijakan adalah suatu tindakan tertentu yang bertujuan, yang diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor sehubungan dengan masalah tertentu (Langkai, 2019). Menurut Winarno dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik, aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi ialah wakil-wakil pemerintah (birokrat), presiden (eksekutif), legislative serta yudikatif. Mereka diungkapkan aktor resmi sebab mempunyai kekuasaan yang secara sah diakui oleh konstitusi serta mengikat. Sedangkan, yang termasuk dalam kelompok pemeran serta tidak resmi, yaitu pihak yang tidak memiliki wewenang yang sah, meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu.

Dalam proses mengadministrasikan setiap program mungkin banyak faktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber-sumber publik

tertentu serta banyak pihak yang mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan keputusan tersebut. berbagai pihak yang kemungkinan terlibat dalam mengimplementasikan program tertentu ialah para perencana tingkat nasional (BAPPENAS); para politisi tingkat nasional, regional dan lokal, kelompok kelompok penerima program dan para pelaksana/ birokrat pada tingkat menengah atau bawah. aktor-aktor tersebut mungkin terlibat secara intens/ penuh atau tidak dalam implementasi suatu program akan ditentukan oleh isi program dan bentuk program itu di administrasikan. (Temesvari, 2018).

Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana terbentuk tidak lepas dari peran ekektif, legislatif, dan yudikatif. Peran penting presiden dan para menteri dalam proses pembentukan kebijakan, tidak perlu disangsikan lagi. Sistem konstitusi Indonesia memberikan wewenang yang besar kepada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Lembaga yudikatif mempunyai peran dalam kebijakan publik melalui pengujian kembali suatu undang-undang. Pada dasarnya, tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan keputusan tersebut melawan atau bertentangan dengan konstitusi negara, maka badan yudikatif ini berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Tentu saja lembaga legislatif terlibat dalam proses tawar menawar dalam perumusan peraturan ini. (Temesvari, 2018)

Kementerian dan Lembaga yang akan menjalankan program pencegahan dan penanganan radikalisme dalam anak-anak, antara lain Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Kemudian, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPA), Himpunan Psikologi Indonesia (HPI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lembaga negara lainnya.

Konten Perumusan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 Pada pasal 3 dijelaskan bahwa objek dari kebijakan ini adalah perlindungan terhadap anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak saksi dari radikalisme dan tindak pidana terorisme. Sedangkan substansi dari kebijakan pedoman ini terdapat pada pasal 4 yang meliputi pencegahan; edukasi; konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; Rehabilitasi Sosial; Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; Pendampingan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan layanan lainnya.

Kegiatan pencegahan bertujuan untuk menghindarkan anak dari paparan paham radikalisme sehingga diharapkan anak tidak dapat menjadi bagian dari tindak pidana terorisme. Tindakan-tindakan pencegahan ini disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) yang terdiri atas mendeteksi dan memetakan lokasi Anak yang rentan terpengaruh Radikalisme dan terlibat Tindak Pidana Terorisme; menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme; dan menyebarluaskan komunikasi, informasi, dan

edukasi tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.

Pemberian edukasi, konseling, rehabilitasi dan pendampingan sosial merupakan bagian dari penanganan anak korban tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan otoritas kepada kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Edukasi yang dimaksud pada pasal 6, 7 dan 8 dalam permen ini berisi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai nasionalisme. Konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme diberikan kepada Anak sesuai dengan pasal 9, materinya dikaitkan dengan agama, kepribadian, kehidupan bermasyarakat, dan keluarga.

Pada pasal 10, Rehabilitasi Sosial dilakukan melalui tahapan pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen; penyusunan rencana pemecahan masalah; pemecahan masalah atau intervensi; resosialisasi; terminasi; dan bimbingan lanjut. Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LKSABH).

Pasal 11 ayat (1), Rehabilitasi psikososial dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga penyedia layanan psikososial sesuai dengan kebutuhan korban sedangkan pada ayat 2 menyatakan bahwa rehabilitasi psikologis dilakukan oleh psikolog, rumah sakit, pusat rehabilitasi atau instansi terkait. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaannya tercantum secara rinci pada bagian penjelasan dalam peraturan ini.

Pada pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Pendampingan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak Pelaku dilakukan

dalam bentuk Pendampingan hukum dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan. Selanjutnya pada ayat (3), pendampingan hukum terhadap anak korban dan anak saksi dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau petugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan terhadap Anak Pelaku dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendampingan dilakukan melalui penguatan kepada Anak Korban atau Anak Pelaku sebelum memasuki ruang sidang; memastikan kesiapan Anak Korban atau Anak Pelaku untuk bertemu dengan pelaku; menyampaikan kepada hakim dan jaksa apabila Anak Korban atau Anak Pelaku tidak dapat dipertemukan dengan pelaku dalam persidangan; memastikan kondisi Anak Korban atau Anak Pelaku siap memberikan keterangan kepada hakim; dan memberikan pertimbangan dalam proses persidangan jika diminta oleh hakim.

Dalam permen ini penjelasan secara rinci tentang kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan layanan lainnya. Akan tetapi pada pasal 16 menjelaskan bahwa Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai deradikalisasi pada pelaku tindak pidana terorisme masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan deradikalisasi oleh BNPT. Dalam hal rehabilitasi sosial dalam beberapa pengaturan diatur berbagai macam rehabilitasi sosial namun dengan lembaga pelaksanaan yang berbeda seperti BNN, BNPT, dan LPSK. (Firmansyah, 2019)

Konteks Perumusan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Misalnya kebijakan pengembangan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja, kebijakan penegakan hukum untuk mengatasi kriminalitas, kebijakan pengurangan pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan keamanan untuk mengatasi gejolak politik. (Taufiqurokhman et al., 2014).

Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kebudayaan oleh seorang pakar Antropologi Clyde Kluckhohn didefinisikan sebagai *the total life way of a people, the social legacy the individual acquires from his group*. Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakat dapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satus atunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana menjalin hubungan dengan warganegaranya. (Taufiqurokhman et al., 2014).

Radikalisme dapat menjadi ancaman terhadap diri Anak secara berkelanjutan dari sisi pemahaman agamanya, kehidupan bermasyarakat, tumbuh kembangnya, karakter serta Nilai-Nilai Nasionalisme, cinta tanah air, dan menjadi isu perlindungan Anak yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan sebagainya.

Lingkungan kebijakan sehingga dikeluarkannya permen ini adalah tindakan kriminal yaitu, terorisme. Tindak pidana Terorisme dapat menyebabkan Anak menjadi korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku. Anak menjadi korban dalam bentuk luka fisik, luka psikis, trauma, bahkan sampai meninggal dunia. Anak pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma, dan stigma. Anak dari pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk psikis, trauma, dan mengalami stigma akibat dari orang tuanya yang telah melakukan tindak pidana Terorisme. Pelibatan Anak dalam jaringan Terorisme ini menunjukkan masyarakat khususnya orang tua tidak memberikan bimbingan dan tidak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada Anak, mengembangkan sikap dan perilaku kepada Anak dengan cara yang tidak baik.

Dari aspek sosial yang memengaruhi perumusan permen ini adalah peradaban bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak

diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. (Krisna, 2018)

Proses Perumusan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 Dimensi yang terakhir adalah proses. Proses menjadi kunci utama pencapaian tujuan. Proses menjadi bagian sentral dari sebuah kebijakan. Kebijakan yang baik, jika dalam prosesnya tidak baik, maka kebijakan itu bisa berakibat tidak baik pula. Setiap proses menentukan hasil kebijakan. Kebijakan ditentukan oleh prosesnya. Proseslah yang menjadi garing penting dalam pencapaian tujuan dari kebijakan. Proses berada di antara formulasi kebijakan dengan tujuan kebijakan. Proses merupakan sirkulasi yang mengaktualisasikan aspek kebijakan ke dalam semua komponen kebijakan untuk menghasilkan keluaran kebijakan. Dalam proses kebijakan ada tiga unsur yang menyertainya, yaitu *partnership*, *networking* dan *partisipatoris*. (Hayat, 2018).

Pada proses kebijakan inilah berlaku *policy cycle* yang termaktub dalam kebijakan publik, yaitu formulasi, implementasi, evaluasi, dan reformasi. Pada aspek formulasi adalah penentuan perencanaan dari kebijakan yang akan dilakukan. Formulasi menjadi alasan kebijakan itu dilakukan dengan melihat aspek kepentingan, kebutuhan dan kemaslahatan publik. Penentuan formulasi digunakan berdasarkan dengan proses yang akurat dan sesuai dengan kaidah keilmuan, yaitu tuntutan masyarakat, kajian akademik, dan kebutuhan negara. Pada aspek implementasi kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang sudah diformulasikan dapat berjalan dengan baik. Kompetensi dan kelengkapan sarana prasarana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur kebijakan adalah menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan yang dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Pada evaluasi kebijakan sebagai kontrol terhadap

kebijakan yang sudah diimplemmentasikan. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan berdasarkan evaluasi kebijakan. Apakah kebijakan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Apa saja kendalanya dan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. (Hayat, 2018)

Pada umumnya kebijakan baru dikembangkan dari kebijakan dan aturan-aturan yang sudah ada kemudian digabungkan dengan pengalaman di waktu sebelumnya serta prioritas yang hendak dikembangkan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur penanganan Anak Pelaku terorisme. Akan tetapi anak tetaplah anak yang harus dilindungi dan dipenuhi semua hak-haknya. Apalagi dia sejatinya hanya manus ministra (alat untuk melakukan kejahatan) melalui doktrin pemahaman salah atau eksploitasi pemikiran, yang sebenarnya dia tidak memahami apa yang diperbuat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur secara rinci mengenai penanganan anak yang terlibat kejahatan teror. Hanya terdapat dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat terorisme maupun pelaku terorisme melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A. (Mahyani, 2019).

Untuk memperkuat undang-undang di atas maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak Korban jaringan Terorisme. Dari uraian pasal-pasal dalam undang-undang ini sangat jelas bahwa seorang anak yang terlibat dalam jaringan terorisme mendapat perlindungan khusus dari negara berdasarkan amanat UUPA. Baik itu anak yang menjadi pelaku dalam kejahatan delik terorisme atau Anak Korban dari aksi kejahatan delik terorisme

tersebut. Mengingat Anak sebagai palaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri. (Mahyani, 2019).

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Dian, 2018) yang akan melindungi dan memenuhi hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Penyusunan Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana dengan mempertimbangkan faktor aktor, konteks, konten dan proses. Aktor yang terlibat antara lain Kementerian dan Lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPA), Himpunan Psikologi Indonesia (HPI). Kontennya terdiri atas tindakan pencegahan; edukasi; konseling tentang bahaya Radikalisme dan Terorisme; Rehabilitasi Sosial; Rehabilitasi Psikososial dan/atau Rehabilitasi Psikologis; Pendampingan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan layanan lainnya. Konteksnya yaitu, semakin tingginya angka tindakan terorisme yang melibatkan anak dan perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa. Sedangkan prosesnya yaitu permen ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Saran yang dapat diberikan adalah meskipun hanya sebatas peraturan menteri sebaiknya implementasi peraturan ini harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Saling berkaitan antar-kelembagaan yang terlibat dalam isu perlindungan anak ini memerlukan koordinasi yang baik sehingga semua pemangku kepentingan berfungsi dengan baik.

BIBLIOGRAFI

- Abdillah, M. H. (2019). Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(3), 1029–1046.
- Alim, A. (2017). Kontribusi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII MTS Miftahul Ulum Cirebon. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(7), 15–25.
- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2012). *Making health policy*. McGraw-hill education (UK).
- Dian, W. R. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (Studi di Desa Kuala Gading Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu)*. Ilmu Pemerintahan.
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(2), 669–686.
- Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik. : Intrans Publishing.e*.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- Langkai, J. E. (2019). Analisis Kebijakan

- Publik. Malang: Seribu Bintang.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1).
- Mustika, S., & Pranawati, R. (2020). Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalamwacana di Media Daring Tribunnews. Com. *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset Dan Luarannya Sebagai Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi Memasuki Era 5.0*, 1(1), 44–58.
- Octadela, M. (2019). Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(4), 1339–1356.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Taufiqurokhman, D. R., Sos, S., & Si, M. (2014). Kebijakan Publik. *Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*.
- Temesvari, N. A. (2018). Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan Dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis Dan Angka Kreditnya. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 6(01), 14–20.

Copyright holder :
Yudi Adnan dan Rini Utami Ningsih (2020).

First publication right :
Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

